



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PERJANJIAN TEKNIS

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

Nomor : 045 / 6164

Nomor : 12.1/UK-BIG/HK.01.03/11/2020

**TENTANG
PENGELOLAAN KEARSIPAN**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2020**



**BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

PERJANJIAN TEKNIS

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH
DAN
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL**

Nomor : 045 / 6164

Nomor : 12.1/UK-BIG/HK.01.03/11/2020

**TENTANG
PENGELOLAAN KEARSIPAN**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2020**



BADAN INFORMASI
GEOSPASIAL



PERJANJIAN TEKNIS

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

DAN

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

NOMOR: 045 / 6164

NOMOR: 12.1/UK-BIG/HK.01.03/11/2020

TENTANG PENGELOLAAN KEARSIPAN

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **PRIJO ANGGORO B.R.** : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 821.2/22/2019 tanggal 25 Januari 2019, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang, Jalan Dr. Setiabudi Nomor 201 C, Srandol, Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **ALI NOR HIDAYAT** : Kepala Biro Umum dan Keuangan, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 18 tahun 2020 tentang Pembagian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Naskah Kerja Sama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, yang berkedudukan di Jalan Raya Bogor KM. 46 Cibinong, Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
7. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**, sepakat melaksanakan Perjanjian Teknis tentang Pengelolaan Kearsipan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Teknis ini adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam rangka pencapaian visi dan misi untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- (2) Tujuan Perjanjian Teknis ini adalah untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian arsip sebagai bahan pertanggungjawaban nasional dan warisan budaya bangsa.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Teknis ini meliputi:

- a. penyediaan, pemanfaatan, dan penyebarluasan informasi geospasial wilayah Provinsi Jawa Tengah;
- b. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia kearsipan dan informasi geospasial; dan
- c. pengintegrasian jaringan informasi kearsipan dan informasi geospasial.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK KESATU** antara lain:
 - a. menetapkan materi Perjanjian Teknis sesuai kebutuhan;
 - b. menerima wewenang untuk mengelola dan melestarikan arsip **PIHAK KEDUA** yang bernilai sejarah (historis) baik berupa arsip tekstual (kertas) dan nontekstual;
 - c. mendapatkan pembinaan sumber daya manusia melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan pengelolaan arsip geospasial; dan
 - d. pemanfaatan sarana fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*) oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** antara lain:
 - a. menyebarluaskan data dan informasi geospasial wilayah Provinsi Jawa Tengah yang dimiliki **PIHAK KEDUA**;
 - b. memberikan duplikat arsip informasi geospasial tematik kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. mengembangkan jaringan informasi kearsipan terkait informasi geospasial;

- d. bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengamanan khasanah arsip geospasial;
 - e. menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan arsip informasi geospasial; dan
 - f. memberikan akses/kemudahan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis ini.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** antara lain:
- a. menetapkan materi Perjanjian Teknis sesuai kebutuhan;
 - b. memperoleh akses dalam pelaksanaan pengelolaan, pelestarian, dan penyelamatan arsip;
 - c. memperoleh akses dalam pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan arsip informasi geospasial; dan
 - d. pemanfaatan sarana fasilitas yang dimiliki (*resource and sharing*).
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** antara lain:
- a. memberikan informasi geospasial terbaru wilayah Provinsi Jawa Tengah kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. menyelenggarakan pembinaan terkait penggunaan informasi geospasial;
 - c. memberikan akses dan informasi terkait arsip informasi geospasial;
 - d. mendukung koordinasi **PIHAK KESATU** dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau instansi/lembaga terkait penyimpanan arsip informasi geospasial wilayah Provinsi Jawa Tengah;
 - e. menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan arsip informasi geospasial; dan
 - f. memberikan akses/kemudahan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan Perjanjian Teknis ini.

Pasal 4 EVALUASI KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Teknis ini akan dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan oleh **PARA PIHAK** sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Teknis selanjutnya.

Pasal 5 KEPEMILIKAN HAK CIPTA DAN PUBLIKASI HASIL

Kepemilikan hak cipta, hak paten, publikasi, penerbitan, dan pemanfaatan produk yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Teknis ini dimusyawarahkan dan diatur kemudian dengan mempertimbangkan proporsi kontribusi serta kepentingan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 TRANSPARANSI

Pelaksanaan Perjanjian Teknis ini dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip kerja sama, keterbukaan informasi publik, transparansi, dan anti korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Teknis ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan hak, kewajiban, dan kewenangannya secara proporsional dan/atau sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

Perjanjian Teknis ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis.

Pasal 9 BERAKHIRNYA PERJANJIAN TEKNIS

- (1) Perjanjian Teknis ini berakhir jika:
 - a. masa berlaku Perjanjian Teknis berakhir sesuai dengan jangka waktu Perjanjian Teknis;
 - b. adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Teknis ini tidak dapat dilaksanakan;
 - c. salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan peraturan atau melanggar Perjanjian Teknis ini;
 - d. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama; dan
 - e. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan Nasional.
- (2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian Teknis ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian Teknis ini belum diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**, ketentuan dalam Perjanjian Teknis ini tetap berlaku sampai dengan kewajiban tersebut diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Teknis ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
ADENDUM

Dalam hal terdapat perubahan, penambahan, dan/atau penghapusan atas beberapa substansi dalam Perjanjian Teknis ini, **PARA PIHAK** sepakat mencantumkannya dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Teknis ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Teknis ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana dimaksud dalam awal Perjanjian Teknis ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli bermeterai cukup untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

